



P U T U S A N

Nomor : 11/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara : -----

Ir. DONNY WITONO, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Perumahan
Taman Semanan Indah, Blok B 3/30, RT.02, RW. 012,
Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya DR. MASDARI TASMIN, SH. MH. &
Rekan, Advokat, berkedudukan dan berkantor di Jalan
Pangeran Hidayatullah No. 01 (Ruko STIHSA), Kota
Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17
Desember 2012, sebagai Pembanding – semula
Pelawan ; -----

m e l a w a n

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. beralamat di Jalan
Jenderal Sudirman No.44-48, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya MAHMUD FATHONI, SH, MM. Mkn. & Rekan, Group Head
Pelayanan Hukum Perkreditan (PHP) Divisi Hukum Kantor Pusat PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 7 Agustus 2012, sebagai Terbanding – semula Terlawan I ; -----
2. WINARMAN HALIM, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan
Ahmad Yani No. 81 RT. 028, RW. 006 Kelurahan Melayu, Banjarmasin,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya B. HALOMOAN SIANTURI, SH. &
Rekan, Advokat, beralamat di Menara Karya Lantai 28, Jl. HR. Rasuna
Said Kav 1-2 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli
2012, sebagai Terbanding – semula Terlawan II ; -----

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 11/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BANJARMASIN, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 7 Banjarmasin,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Pantjananto T.E.H.P, SH. & Rekan,
Kepala Bidang Hukum dan Informasi pada Kanwil XII DJKN
Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2012,
sebagai Turut Terbanding – semula Turut Terlawan ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura
tanggal 5 Desember 2012, Nomor : 07/Pdt.Plw/2012/PN.Mtp., yang amarnya
berbunyi : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Turut Terlawan ; -----

Dalam Provisi: -----

- Menolak tuntutan Provisional Pelawan ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ; -----
- Mempertahankan sita Eksekusi yang terdapat dalam Penetapan
Eksekusi Pengadilan Negeri Martapura Nomor 01/Pdt.Eks.2012/
PN.Mtp. tanggal 26 Juni 2012; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
531.000,- (LIMA RATUS TIGA PULUH SATU RIBU RUPIAH) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 5 Desember 2012, Nomor : 07/Pdt.Plw/2012/PN.Mtp., Pembanding / Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Terlawan I dan Turut Terbanding / Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 8 Januari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura serta kepada Terbanding / Terlawan II pada tanggal 16 Januari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding / Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 17 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terbanding / Terlawan I dan kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 25 Januari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Martapura serta kepada Terbanding / Terlawan II dengan surat bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Januari 2013 ; -

----- Menimbang, bahwa Terbanding / Terlawan I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 4 Februari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Pembanding – semula Pelawan dan kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan dengan surat bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Februari 2012 serta kepada Terbanding / Terlawan II dengan surat bantuan pemberitahuan dan

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 11/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan kontra memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Februari 2012, sedangkan Terbanding / Terlawan II juga telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 31 Januari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Pembanding / Pelawan, Terbanding / Terlawan I dan Turut Terbanding / Turut Terlawan masing-masing dengan surat bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 Februari 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, dengan surat bantuan pemberitahuan tentang hal itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat masing-masing untuk Pembanding / Pelawan, Terbanding / Terlawan I dan Turut Terbanding / Turut Terlawan dan dengan surat bantuan pemberitahuan tentang hal itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat untuk Terbanding / Terlawan II;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Pelawan pada tanggal 17 Desember 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 5 Desember 2012, Nomor : 07/Pdt.Plw/2012/PN.Mtp., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tertanggal 17 Januari 2013 yang diajukan Pembanding / Pelawan pada pokoknya mengemukakan bahwa Pembanding / Pelawan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2012, Nomor : 07/Pdt.Plw/2012/PN.Mtp., dengan dasar alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam putusan halaman 66 alinea 2 yang menyatakan kalau proses lelang yang dilakukan oleh Terbanding I telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena justru lelang yang dilakukan oleh Terbanding I menunjukkan kalau Terbanding I adalah kreditur yang tidak memiliki itikad baik dan ingkar terhadap Berita Acara Negoisasi / Kesepakatan Restrukturisasi ; -----
2. Bahwa berdasarkan bukti P-3 Pembanding diberikan hak untuk menjual sendiri obyek jaminan milik Pembanding yang telah dijual lelang oleh Terbanding I kepada Terbanding II, sehingga surat Penetapan Sita Eksekusi No. 02/Pen.Eks/2012/PN.Mtp., tanggal 26 Juni 2012 yang diterbitkan Pengadilan Negeri Martapura atas permohonan Terbanding II haruslah dinilai prematur dan bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 94/Pdt.G/2010/PN.Bjm., tanggal 2 Maret 2011 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (vide bukti P-4 dan P-5) ; -----
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 5 Desember 2012, Nomor : 07/Pdt.Plw/2012/PN.Mtp., dan mengadili sendiri dengan memutuskan untuk mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I / Terlawan I mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 11/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 94/Pdt.G/2010/PN.Bjm., tanggal 2 Maret 2011 membuktikan bahwa penjualan lelang atas objek sengketa telah sah dan berlaku mengikat ; -----
2. Bahwa putusan untuk memberi hak kepada Pembanding untuk menjual sendiri barang agunan hanya ditujukan pada agunan selain SHM No. 1147/Mandar Sari, SHM No. 1972/Mandar Sari, SHM No. 1973/Mandar Sari dan SHM No. 1444/Mandar Sari an. IR DONNY WITONO (objek sengketa) yang belum terjual lelang ; -----
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan untuk menolak memori banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 5 Desember 2012, Nomor : 07/Pdt.Plw/2012/PN.Mtp ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding / Pelawan, Terbanding / Terlawan II juga mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terbanding II / Terlawan II dapat menerima dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 5 Desember 2012, Nomor : 07/Pdt.Plw/2012/PN.Mtp., dan menerima seluruh pertimbangan putusan a quo serta berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum ; -----
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak permohonan banding dari Pembanding / Pelawan dan menguatkan putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Martapura Nomor : 07/Pdt.Plw/2012/PN.Mtp., tanggal 5 Desember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut di atas, Turut Terbanding / Turut Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tertanggal 21 Februari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 5 Desember 2012 Nomor : 07/Pdt.Plw/2012/PN.Mtp., yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan perlawanan a quo merupakan gugatan perlawanan terhadap surat penetapan sita eksekusi dan berita acara serta eksekusi yang merupakan pelaksanaan sita eksekusi ; -----
2. Bahwa Penetapan Sita Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2012/PN.Mtp., tanggal 26 Juni 2012 diterbitkan karena adanya permohonan eksekusi pengosongan dan penyerahan obyek lelang yang telah dimenangkan oleh Terlawan II ; ---
3. Bahwa Terlawan II sebagai peserta dan pemenang lelang yang diadakan oleh Turut Terlawan atas permintaan Terlawan I yang berupa bidang tanah yang telah dibebani hak tanggungan sebagai jaminan atas hutang Pelawan (Debitur); -----
4. Bahwa Terlawan I (Kreditur) dengan perantaraan Turut Terlawan melakukan penjualan lelang atas barang jaminan beberapa bidang tanah milik Pelawan (Debitur), disebabkan oleh karena Pelawan telah tidak memenuhi kewajibannya membiayai hutang pokok dan bunganya kepada Terlawan I ; -
5. Bahwa Pelawan (Debitur) sesuai dengan perjanjian kredit yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akte No. 126 tanggal

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 11/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Februari 2008, akan tetapi ternyata Pelawan (Debitur) tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) ; -----

6. Bahwa oleh karena Pelawan (Debitur) wanprestasi maka untuk memenuhi pembayaran hutang, Terlawan I (Kreditur) berhak menjual secara lelang atas obyek hak tanggungan yang menjadi jaminan hutang Debitur ; -----

7. Bahwa akan tetapi tidak serta merta Terlawan I (Kreditur) menjual langsung obyek hak tanggungan, namun Terlawan I masih memberikan peringatan sekaligus memberikan kepada Debitur untuk menyelesaikan kreditnya sesuai dengan waktu yang ditentukan sampai dengan 3 kali peringatan, akan tetapi Pelawan (Debitur) tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan baik ; -----

8. Bahwa selanjutnya Terlawan I melaksanakan haknya untuk mengajukan parete eksekusi kepada Turut Terlawan untuk melakukan penjualan lelang atas obyek hak tanggungan ; -----

9. Bahwa setelah menempuh berbagai prosedur yang ditentukan peraturan Perundang-undangan obyek hak tanggungan berhasil terjual secara lelang, dengan pemenang lelang adalah Terlawan II ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa Terlawan I / Terbanding I dan Turut Terlawan / Turut Terbanding pada Pengadilan tingkat pertama telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya : -----

1. Bahwa Terlawan I tidak memiliki kepentingan dalam pengajuan sita eksekusi, karena sita eksekusi tersebut diajukan oleh Terlawan II, sehingga Pelawan telah keliru menempatkan Terlawan I sebagai pihak dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (*error in persona*), oleh karena itu perlawanan tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

2. Bahwa penyebutan identitas Turut Terlawan / Turut Terbanding dalam surat gugatan kurang tepat karena tidak menyebutkan hierarki secara benar dan tidak mengkaitkan Kementerian Keuangan sebagai badan hukum instansi tertinggi atasan Turut Terlawan / Turut Terbanding, sehingga Turut Terlawan / Turut Terbanding tidak berkualitas untuk dituntut di muka Pengadilan, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad.1 tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa hak untuk menggugat atau menarik pihak manapun dalam suatu sengketa adalah hak dasar setiap subyek hukum, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak, sedangkan mengenai eksepsi ad.2 dari Turut Terlawan / Turut Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2678.K/Pdt/1992 tertanggal 27 Oktober 1994 menyebutkan bahwa Kantor cabang adalah merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat, oleh karena itu kantor cabang atau kantor pusat dapat digugat dan menggugat, sehingga Turut Terlawan / Turut Terbanding berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri meskipun instansi induk dari Turut Terlawan / Turut Terbanding tidak disebutkan dalam identitas Turut Terlawan / Turut Terbanding, karena itu eksepsi Turut Terlawan / Turut Terbanding haruslah ditolak;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan wajar apabila eksepsi Terlawan I dan Turut Terlawan dinyatakan ditolak ; -----

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 11/PDT/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI : -----

----- Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya telah mengajukan tuntutan provisional berupa tuntutan agar menagguhkan pelaksanaan eksekusi oleh Terlawan II atas 4 bidang tanah yang terletak di Jl. Ahmad Yani Km. 9,8 Desa Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai : -----

1. SHM No. 1147 / Mandarsari an. Ir Donny witono dengan luas 49.352 m²,
2. SHM No. 1972 / mandarsari an. Ir Donny Witono dengan luas 135 m²,
3. SHM No.1973 / Mandarsari an Ir. Donny Witono dengan luas 169 m²,
4. SHM No.1444 / Mandarsari an Ir. Donny Witono dengan luas 220 m²,

sementara perkara a quo berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

----- menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisional tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa tuntutan provisional yang diajukan oleh Pelawan pada hakekatnya telah menyangkut pokok perkara yang masih harus dibuktikan di persidangan, sehingga sesuai putusan Mahkamah Agung No 1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973 dan Putusan Mahkamah Agung No 1967 K/Pdt/1995, tanggal 4 Juni 1998, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan provisional Pelawan tersebut haruslah ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan sudah sepatutnya apabila tuntutan provisional Pelawan/Pembanding tersebut dinyatakan ditolak ; ----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah adanya penetapan tentang sita eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Martapura No. 02/Pdt.Eks/2012/PN.Mtp., tanggal 26 Juni 2012 atas sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ahmad Yani Km. 9,8 Desa Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dimana Pelawan / Pembanding sebagai Debitur telah mendalilkan bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah dijual lelang oleh Terlawan I / Terbanding sebagai Kreditur melalui Turut Terlawan / Turut Terbanding dan telah dibeli oleh Terlawan II / Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2010, tetapi eksekusi atas tanah tersebut tidak sah oleh karena itu harus dibatalkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pembanding / Pelawan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada pokoknya menolak perlawanan Pelawan dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar serta mempertahankan sita eksekusi yang terdapat dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Martapura No. 02/Pdt.Eks/2012/PN.Mtp., tanggal 26 Juni 2012, dengan didasari pertimbangan antara lain : -----

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa alat bukti surat dari Turut Terlawan sebagai penyelenggara lelang atas hak tanggungan yang dipegang oleh Terlawan I yaitu bukti T.T. 1 s/d T.T. 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penjualan objek hak tanggungan yang dipegang oleh Terlawan I melalui pelelangan umum oleh Turut Terlawan yang dalam hal ini dimenangkan oleh Terlawan II adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 11/PDT/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka keberatan Pembanding / Pelawan sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 17 Januari 2013 tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 5 Desember 2012, Nomor : 07/Pdt.Plw/2012/PN.Mtp., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Pelawan berada pada pihak yang kalah, maka ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 199 RBg jo. ketentuan Titel VII RV serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Pelawan tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 5 Desember 2012, Nomor : 07/Pdt.Plw/2012/PN.Mtp., atas perkara Para Pihak tersebut yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari KAMIS, TANGGAL 4 APRIL 2013, oleh kami : H. DAM DAM BACHTIAR, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, SUTRISNI, SH. dan SUTANTO, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 7 Maret 2013, Nomor : 11/Pdt/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta SYUNIANSYAH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

H. DAM DAM BACHTIAR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUTRISNI, SH.

SUTANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

SYUNIANSYAH

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 11/PDT/2013/PT.BJM